

Jl. Santawi No. 9A Bondowoso

Telepon : 03323523601

Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id

Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

Nomor : B-114/PM.00.02/KJI-05/11/2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Saran Perbaikan

Yth **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**
Kabupaten Bondowoso

Di
Bondowoso

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
7. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bondowoso Nomor : B-113/RT.02/K.JI-05/11/2025

B. HASIL PENGAWASAN PDPB BULAN NOVEMBER

Berdasarkan hasil pengawasan Pasca Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 :

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah melakukan pengawasan dengan metode uji petik pada bulan November di Kecamatan Tamanan, Kecamatan Grujagan, dan Kecamatan Maesan.
2. Bahwa dari hasil uji petik Bawaslu Kabupaten Bondowoso pada bulan November khusus data pemilih baru dari hasil Pleno KPU Triwulan III, dari 150 sampling, ada sebanyak 43 data pemilih dari KPU yang tidak sesuai kenyataan di lapangan.
3. Sebanyak 43 data dari KPU yang terdaftar sebagai Pemilih Baru, namun di lapangan kenyataannya sudah meninggal dunia.

C. SARAN PERBAIKAN

Berdasarkan hasil pengawasan dan Berita Acara Rapat Pleno pada Rabu, tanggal 26 Nopember 2025 Nomor : B-113/RT.02/K.JI-05/11/2025, maka Bawaslu Kabupaten Bondowoso menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bondowoso agar:

1. Melakukan pembenahan data sebanyak 43 pemilih yang di lapangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun masih di data sebagai pemilih memenuhi syarat (MS) pada pemilih baru;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Menindak lanjuti saran perbaikan dengan menyertai jawaban secara tertulis dan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bondowoso, 28 November 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso



NANI AGUSTINA